



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 32 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMANTAUAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3,4 Dan 5) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Palopo, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Tata Cara Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 701) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1138
9. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Di Kota Palopo (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Perangkat Daerah Kota di bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PDKPM adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Daerah, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di Pemerintah Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah lembaga Pemerintah Daerah yang secara fungsional membina bidang usaha, menyelenggarakan pemberian perizinan dan nonperizinan, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penanaman modal.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

8. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Surat Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha, dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
9. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
10. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan Penanaman Modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kendala yang dihadapi Penanam Modal yang wajib disampaikan secara berkala;
12. Berita Acara Pemeriksaan Proyek yang selanjutnya di singkat BAPP adalah berita acara yang dibuat dari hasil pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal
12. Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau kelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan kegiatan produksi atau perdagangan guna memenuhi kebutuhan ekonomi manusia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan:
 - a. terlaksananya Pemantauan untuk memperoleh data, informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh Penanam Modal;
 - b. terlaksananya Pembinaan dalam rangka pencegahan dan fasilitasi penyelesaian masalah serta hambatan dalam Penanaman Modal; dan

- c. terlaksananya Pengawasan guna mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Adapun Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini sebagai berikut:

- a. Pemantaun
- b. Pembinaan
- c. Pengawasan

BAB IV

PEMANTAUAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 4

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap Penanaman Modal dalam tahap konstruksi atau Penanaman Modal yang telah beroperasi.
- (2) Kegiatan Pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi laporan /data Penanaman Modal yang berizin atau tidak berizin.
- (3) Laporan/data Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. LKPM;
 - b. laporan/informasi dari masyarakat; dan/atau
 - c. hasil pendataan.
- (4) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan sesuai dengan perizinan Penanaman Modal yang dimiliki.

Pasal 5

- (1) Penanam Modal yang telah mendapat perizinan Penanaman Modal, wajib menyampaikan LKPM secara berkala kepada PDKPM, dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penanam Modal yang masih dalam tahap konstruksi; dan
 - b. Penanam Modal yang dalam tahap operasi.
- (3) Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib menyampaikan LKPM dengan Periode Laporan sebagai berikut:
 1. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan April tahun yang bersangkutan;
 2. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 3. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 4. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menyampaikan LKPM dengan periode laporan sebagai berikut:
 1. Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
 2. Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Penyampaian LKPM kepada PDKPM dilakukan dalam bentuk *hardcopy*, atau *softcopy* melalui surat elektronik atau Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Pasal 6

- (1) PDKPM melakukan verifikasi dan evaluasi laporan/data Penanaman Modal yang berizin.
- (2) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keterangan Penanam Modal;
 - b. perizinan yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. penyelesaian fisik;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. kewajiban Penanam Modal yang tercantum dalam perizinan Penanaman Modalnya atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. permasalahan yang dihadapi oleh Penanam Modal.

- (3) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDKPM dapat meminta penjelasan dari Penanam Modal atau meminta perbaikan LKPM dan/atau hasil pendataan apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan

Pasal 7

- (1) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Tim Pemantauan.
- (2) Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi data pelaksanaan Penanaman Modal melalui LKPM dan hasil pendataan lapangan; dan
 - b. melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap data LKPM dan hasil pendataan lapangan.
- (3) Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari OPD teknis yang terkait dengan penanaman modal
- (4) Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pembinaan dilaksanakan melalui:
- a. bimbingan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian konsultasi pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - c. fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan Penanaman Modalnya.
- (2) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b dilakukan secara berkala untuk memenuhi kebutuhan Penanam Modal akan informasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. penanam Modal mencantumkan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam formulir LKPM dan dilaporkan kepada PDKPM; atau

- b. atas laporan permasalahan/kendala dari Penanam Modal, PDKPM melakukan fasilitasi penyelesaian masalah melalui:
 1. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
 2. koordinasi dengan instansi teknis terkait; dan
 3. komunikasi hasil fasilitasi penyelesaian masalah pada pihak-pihak terkait.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 9

Kegiatan Pengawasan dilaksanakan melalui Pemeriksaan ke lokasi proyek

Penanaman Modal, sebagai tindak lanjut dari:

- a. evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan perizinan dan nonperizinan yang dimiliki; dan
- b. adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal.

Pasal 10

- (1) Mekanisme Pengawasan ke lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Penanam Modal.
- (2) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pimpinan atau penanggung jawab Penanam Modal wajib memberikan informasi dan dokumen yang diperlukan terkait dengan obyek pemeriksaan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAPP.
- (3) BAPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (4) BAPP diperlukan dalam rangka:
- a. pengawasan dalam bentuk pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. tindak lanjut dari ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh Perusahaan;
 - c. pengenaan sanksi; dan d. pembatalan sanksi.
- (5) BAPP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didasarkan atas hasil evaluasi PDKPM dan/atau instansi teknis terkait permasalahan Perusahaan Penanaman Modal.

Pasal 12

- (1) Kegiatan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. menindaklanjuti hasil temuan bukti awal dari penyimpangan yang dilakukan oleh Penanam Modal; dan
 - c. memberikan rekomendasi terhadap pengenaan sanksi terhadap Penanam Modal.
- (3) Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kantor pelayanan pajak;
 - b. kantor pertanahan;
 - c. opd bidang tenaga kerja;
 - d. opd bidang lingkungan hidup; dan e. PDKPM.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan, Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dikoordinasikan oleh PDKPM dengan keanggotaan yang disesuaikan dengan keperluan pembuatan BAPP.
- (5) Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Setiap Perusahaan/Perseorangan wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil Pemantauan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Tim.
- (2) Dalam hal Perusahaan/perseorangan tidak melaksanakan rekomendasi, Tim dapat mengusulkan pengenaan sanksi terhadap Perusahaan kepada SKPD terkait.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal, Perusahaan tidak dikenakan biaya.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 15**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten ... I		
3. Kabag ... HUKUM		
4. Kasubag ... PHD		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 9 Pebruari 2018.

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 9 Pebruari 2018

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,


JAMALUDDIN